



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo No. 10 Telepon (0376) 21156  
**S E L O N G**

KODE POS 83612

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**NOMOR: 188.4/05.b/Kelkan.01/2022**  
**T E N T A N G**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TA 2022**

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M-PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu di lalukan penetapan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M-PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M-PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Selong  
Pada tanggal : 05 Januari 2022

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, /

M. ZAINUDDIN, S.Pi.M.Si  
Pembina (IV/a)

NIP. 19760701 200901 1 005

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur
2. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.
3. Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan UPT;  
2. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan UPT;  
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan UPT;  
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan  
5. Pelaksanaan Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya (%)	Formulasi Pengukuran : Jumlah Produksi Perikanan Tahun ini dikurangi Produksi Perikanan Tahun Sebelumnya dibagi Produksi Perikanan Tahun Sebelumnya dikali seratus.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



M. ZAHNUDDIN, S.Pi.M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19700701 200901 1 005